



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN JUMO  
DESA JAMUSAN

Jl Jumo ,002/01 Jamusan, Kode Pos 56256 email: pemdesjamusan@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUSAN  
NOMOR : 149/15/II/TAHUN 2023**

**PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
DESA JAMUSAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jamusan; .
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jamusan; .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; .
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset; .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; .
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengadaan Perencanaan Pembangunan Desa;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : .
- KESATU : Menunjuk keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jamusan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini. .

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini
- a, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Desa Jamusan ;
- b, Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas:
- 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasar data harga pasar setempat;
  - 2) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  - 3) Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana /sketsa bila diperlukan;
  - 4) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - 5) Membuat rancangan Surat Perjanjian;
  - 6) Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Desa;
  - 7) Melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
  - 8) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara swakelola kepada Pelaksana Kegiatan dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jamusan Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jamusan  
Pada Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023  
Kepala Desa Jamusan

**BAGYO SUMEDI**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat Jumo
2. Kepala BPD Desa Jamusan
3. Arsip